

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh perangkat desa, ninik mamak, alim ulama dan tokoh masyarakat dengan melakukan razia terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas yang tidak bermanfaat, serta sosialisasi oleh pemerintah daerah Kampar terhadap masyarakat Desa Mayang Pongkai tentang program magrib mengaji, selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, ninik mamak, dan alim ulama dan tokoh masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat Desa Mayang Pongkai karena kesibukan dari pihak pengawas karena kesibukan kerja dan juga kepentingan probadi. Pengawasan tidak dipengaruhi oleh faktor alam dan juga jumlah petugas yang akan melakukan pengawasan mengingat Desa Mayang pongkai yang tidak terlalu luas. Faktor penghambatlainnya dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perda mengaji ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemrintah daerah dan juga pihak pemerintah desa, sementara untuk pelaksana pengawasan tidak ada pelatihan atau koordinasi yang bangun oleh pemerintah daerah.
3. Solusi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh petugas didukung oleh pemerintah daerah dengan berbagai kegiatan, melakukan sosialisasi, mengadakan pelatihan terhadap para pengawas, pemerintah daerah juga menyiapkan insentif, melakukan evaluasi terhadap program, dan juga

memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap program maghrib mengaji tersebut.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan juga petugas yang akan melakukan pengawasan
2. Kepada perangkat desa agar memberikan penjelasan terhadap masyarakat tentang maghrib mengaji.
3. Kepada masyarakat agar mematuhi peraturan pemerintah, karena program maghrib mengaji merupakan untuk kebaikan mereka juga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.